



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suparmo alias Tofik Bin Abidin;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /10 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel/Desa Cipaku RT. 004 RW. 005 Kec. Mrebet
Kab. Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suparmo alias Tofik Bin Abidin ditangkap pada tanggal 13 Januari 2022 lalu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum LBH Perisai Kebenaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/PH/2022/PN Pbg tanggal 19 April 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suparmo alias Tofik Bin Abidin bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Menimbang, bahwa selain pidana perampasan kemerdekaan dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juga mensyaratkan penjatuhan pidana denda, maka Terdakwa harus pula dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suparmo Alias Tofik Bin Abidin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 90 (sembilan Puluh) Paket @ 10 (sepuluh) Butir Dan 3 Butir Jumlah 903 Butir Obat Yarindo;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 30 (tiga Puluh) Lembar 30 (tiga Puluh) Lembar Dan ½ Lembar Total 305 Butir Obat Trihexyphenidyl;
 3. 7 (tujuh) Bungkus Plastik Klip Transparan Merk Merah Putih;
 4. 1 (satu) Buah Bungkus Bekas Paket Terbungkus Plastik Hitam Atas Nama Penerima Tofik Cm79145015391 Atas Nama Pengirim Yogi; Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. 1 (satu) Unit Hp Oppo F9 Pro, Warna Ungu , Imei 1 : 865587943467760, Imei 2 : 865587043467752, Beserta Sim Card 082138332958;
 6. Uang Tunai sejumlah Rp 15.000,- (lima Belas Ribu Rupiah); Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Suparmo alias Tofik Bin Abidin membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suparmo alias Tofik Bin Abidin pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas, RT 004 RW 005, Kel/Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa membeli obat jenis Yarindo sebanyak 1 (satu) pot berisi 908 (sembilan ratus delapan) butir seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi belanja online Shopee.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Kel/Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Terdakwa tanpa resep dokter menjual obat jenis Yarindo sebanyak 5 butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Dandhi alias Denok Bin Suroso.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Kel/Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Purbalingga diantaranya Sapto Wijiono, Gurianto Romalia Suci Bin Suchaedi dan Arif Lazuardy Putra Bin Anang Sunarto karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar dan $\frac{1}{2}$ lembar obat Trihexyphenidyl dengan total 305 butir, 90 (sembilan puluh) paket @ 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) butir jumlah 903 butir obat Yarindo dan 5 (lima) bendel plastik klip transparan yang ditemukan di dalam lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah bungkus bekas paket terbungkus plastik hitam atas nama penerima TOFIK CM79145015391 atas nama pengirim YOGI dan 1 (satu) Unit Hp OPPO F9 Pro, warna Ungu, Imei 1 : 865587043467760 Imei 2 : 865587043467752, beserta sim card 082138332958 ditemukan pada diri Terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl.
- Selanjutnya barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 30 (tiga puluh) lembar dan $\frac{1}{2}$ lembar total 305 butir obat Trihexyphenidyl disisihkan sejumlah 15 (lima belas) butir dan 90 (sembilan puluh) paket @ 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) butir jumlah 903 butir obat Yarindo disisihkan sebanyak 13 (tiga belas) butir dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Purbalingga ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dan sebagaimana diterangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 195/NOF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si dan 4. Nur Taufik, ST diperoleh hasil tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sapto Wijiono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas, RT 004 RW 005, Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, saksi dan rekan kerja saksi Sdr. Gurianto Romalia Suci bin Suchaedi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah mengedarkan obat-obatan daftar G jenis Yarindo;
- Bahwa sebelum saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 10.45 WIB ketika saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan observasi dan pemantauan di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk transaksi obat-obatan berbahaya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mendapat informasi seseorang yang diduga mengedarkan obat-obat daftar G, kemudian petugas menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah orang tersebut yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, selanjutnya petugas menunjukkan surat tugas kepada yang bersangkutan, lalu petugas memerintahkan menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Suparmo alias Tofik bin Abidin yaitu Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup (di dalam rumah) terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan temannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan di dalam rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berhasil menemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan ½ lembar total sejumlah 305 butir, 90 (sembilan puluh) paket @ 10 butir dan 3 butir jumlah 903 butir obat Yarindo, 7 (tujuh) bendel plastik klip transparan merk merah putih yang disimpan di dalam lemari kayu, 1 (satu) buah bungkus bekas paket terbungkus plastik hitam atas nama penerima TOFIK CM79145015391 atas nama pengirim YOGI berada di tong sampah yang ada di ruang dapur rumah, 1 (satu) Unit HP OPPO F9 Pro, warna ungu, Imei 1 : 865587043467760 Imei 2 : 865587043467752, beserta sim card 082138332958 berada pada genggamannya Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi belanja online Shopee dengan menggunakan akun Shopee milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Guriatno Amalia Suci bin Suchaedi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas, RT 004 RW 005, Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, saksi dan rekan kerja saksi Sdr. Guriatno Romalia Suci bin Suchaedi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah mengedarkan obat-obatan daftar G jenis Yarindo;
- Bahwa sebelum saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 10.45 WIB ketika saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan observasi dan pemantauan di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk transaksi obat-obatan berbahaya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mendapat informasi seseorang yang diduga mengedarkan obat-obat daftar G, kemudian petugas menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tersebut yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, selanjutnya petugas menunjukkan surat tugas kepada yang bersangkutan, lalu petugas memerintahkan menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Suparmo alias Tofik bin Abidin yaitu Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup (di dalam rumah) terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi dan temannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan di dalam rumah Terdakwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan $\frac{1}{2}$ lembar total sejumlah 305 butir, 90 (sembilan puluh) paket @ 10 butir dan 3 butir jumlah 903 butir obat Yarindo, 7 (tujuh) bendel plastik klip transparan merk merah putih yang disimpan di dalam lemari kayu, 1 (satu) buah bungkus bekas paket terbungkus plastik hitam atas nama penerima TOFIK CM79145015391 atas nama pengirim YOGI berada di tong sampah yang ada di ruang dapur rumah, 1 (satu) Unit HP OPPO F9 Pro, warna ungu, Imei 1 : 865587043467760 Imei 2 : 865587043467752, beserta sim card 082138332958 berada pada genggamannya Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi belanja online Shopee dengan menggunakan akun Shopee milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Dandhi alias Denok Bin Suroso** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli obat-obatan daftar G jenis Hexymer dan Yarindo dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan September 2021 dan Januari 2022, berawal dari Saksi mengirim chatting inbox melalui akun facebook milik Saksi ke Terdakwa menanyakan ketersediaan obat jenis Hexymer. Selanjutnya setelah Terdakwa memberitahukan ada stok obat tersebut kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat jenis

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya Saksi pernah membeli obat Yarindo dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, berawal dari Saksi menanyakan terkait ketersediaan obat jenis Hexymer namun Terdakwa tidak memiliki ketersediaan obat jenis Hexymer lalu Terdakwa menawarkan Saksi berupa obat jenis Yarindo kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat Yarindo tersebut sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli obat daftar G berupa Hexymer dan Yarindo dari Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter dan tanpa diberi tahu dosis aman pemakaian oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 kemudian Saksi mengetahui Terdakwa memiliki ketersediaan dan menjual obat-obatan berupa Hexymer dan Yarindo bulan September 2021 dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa yang menawarkan obat-obatan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa untuk konsumsi Saksi sendiri dan Saksi mengonsumsi obat-obatan tersebut dengan cara yang sama seperti mengonsumsi obat pada umumnya yaitu dengan cara diminum dengan menggunakan air;
- Bahwa Saksi menerangkan efek yang Saksi rasakan pada saat mengonsumsi obat tersebut yaitu awalnya tenggorokan Saksi terasa kering dan efek yang Saksi rasakan pada tubuhnya yaitu seperti orang mabuk;
- Bahwa Saksi juga menerangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian terkait peredaran obat-obatan tersebut dan bukan petugas kefarmasian;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hadis Wahyu Saputra alias Puput bin Rusyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membeli obat jenis Hexymer dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Kel/Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Saksi pada saat membeli obat daftar G berupa obat jenis Hexymer dari Terdakwa tanpa diberi tahu dosis aman pemakaian;
- Bahwa efek dari obat yang telah Saksi minum adalah Saksi merasakan pikiran menjadi tenang dan dapat tidur dengan nyenyak;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas, RT 004 RW 005, Kel/Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga diantaranya Sapto Wijiono, Gurianto Romalia Suci Bin Suchaedi dan Arif Lazuardy Putra Bin Anang Sunarto karena ditemukan obat-obatan berupa Trihexyphenidyl dan obat Yarindo di rumah Terdakwa dan Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 30 (tiga puluh) lembar dan ½ lembar total 305 butir obat Trihexyphenidyl ditemukan tersimpan di dalam lemari yang terletak di dapur.
 - b. 90 (sembilan puluh) paket @ 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) butir jumlah 903 butir obat Yarindo ditemukan tersimpan di dalam lemari yang terletak di dapur.
 - c. 5 (lima) bendel plastik klip transparan yang ditemukan di dalam lemari yang terletak di dapur.
 - d. 1 (satu) buah bungkus bekas paket terbungkus plastik hitam atas nama penerima TOFIK CM79145015391 atas nama pengirim YOGI.
 - e. 1 (satu) Unit Hp OPPO F9 Pro, warna Ungu, Imei 1 : 865587043467760 Imei 2 : 865587043467752, beserta sim card 082138332958 ditemukan ada pada Terdakwa.
 - f. Uang tunai sejumlah Rp15.000,00,- (lima belas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 30 (tiga puluh) lembar dan $\frac{1}{2}$ lembar total 305 butir obat Trihexyphenidyl disisihkan sejumlah 15 (lima belas) butir dan 90 (sembilan puluh) paket @ 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) butir jumlah 903 butir obat Yarindo disisihkan sebanyak 13 (tiga belas) butir dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Purbalingga ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dan sebagaimana diterangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab : 195/NOF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si dan 4. Nur Taufik, ST diperoleh hasil tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi belanja online Shopee yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa membeli obat jenis Yarindo sebanyak 1 (satu) pot berisi 908 (sembilan ratus delapan) butir seharga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Kel/Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Terdakwa tanpa resep dokter menjual obat jenis Yarindo sebanyak 5 butir dengan harga Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Dandhi alias Denok Bin Suroso;
- Bahwa obat jenis Trihexypenidil dan obat berwarna putih jenis Yarindo termasuk dalam daftar obat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sehingga penyerahan obat-obat tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal Terdakwa menjual obat jenis Yarindo kepada Saksi Dandhi alias Denok Bin Suroso sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00,- (dua puluh ribu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanpa dilengkapi resep dokter dan saat penjualan tidak memberikan dosis aman pemakaian kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa mulai memperjualbelikan obat daftar G sejak satu tahun yang lalu sekitar bulan Januari 2021 setelah Terdakwa mengalami kecelakaan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepemahaman Terdakwa obat Trihexyphenidyl dipakai untuk *ngedfly* atau untuk berhalusinasi, untuk khasiat lain dari obat tersebut Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didepan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab : 195/NOF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si dan 4. Nur Taufik, ST diperoleh hasil tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 30 (tiga puluh) lembar dan ½ lembar total 305 butir obat Trihexyphenidyl;
- 90 (sembilan puluh) paket @10 butir dan 3 butir jumlah 903 butir obat Yarindo;
- 7 (tujuh) bendel plastik klip transparan merk merah putih;
- 1 (satu) buah bungkus bekas paket terbungkus plastik hitam atas nama penerima TOFIK CM79145015391 atas nama pengirim YOGI;
- 1 (satu) Unit Hp OPPO F9 Pro, warna Ungu, Imei 1 : 865587043467760 Imei 2 : 865587043467752, beserta sim card 082138332958;
- Uang tunai sebesar Rp15.000,00,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa membeli obat jenis Yarindo sebanyak 1 (satu) pot berisi 908 (sembilan ratus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan) butir seharga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi belanja online Shopee;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Kel/Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Terdakwa tanpa resep dokter menjual obat jenis Yarindo sebanyak 5 butir dengan harga Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Dandhi alias Denok Bin Suroso dan kepada saksi Hadis Wahyu Saputra alias Puput bin Rusyanto Terdakwa menjual obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dokter pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Kel/Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Kel/Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Purbalingga diantaranya Sapto Wijiono, Gurianto Romalia Suci Bin Suchaedi dan Arif Lazuardy Putra Bin Anang Sunarto karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar dan $\frac{1}{2}$ lembar obat Trihexyphenidyl dengan total 305 butir, 90 (sembilan puluh) paket @ 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) butir jumlah 903 butir obat Yarindo dan 5 (lima) bendel plastik klip transparan yang ditemukan di dalam lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah bungkus bekas paket terbungkus plastik hitam atas nama penerima TOFIK CM79145015391 atas nama pengirim YOGI dan 1 (satu) Unit Hp OPPO F9 Pro, warna ungu, Imei 1 : 865587043467760 Imei 2 : 865587043467752, beserta sim card 082138332958 ditemukan pada diri Terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 195/NOF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si dan 4. Nur Taufik, S.T diperoleh hasil tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- Bahwa obat jenis Trihexypenidil dan obat berwarna putih jenis Yarindo termasuk dalam daftar obat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sehingga penyerahan obat-obat tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal Terdakwa menjual obat jenis Yarindo kepada Saksi Dandhi alias Denok Bin Suroso sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orangnya atau menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Suparmo alias Tofik bin Abidin** yang pada pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa Suparmo alias Tofik bin Abidin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, dengan terpenuhinya salah satu sub maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan *sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika*, pada angka 5 yang dimaksud dengan *alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa membeli obat jenis Yarindo sebanyak 1 (satu) pot berisi 908 (sembilan ratus delapan) butir seharga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi belanja online Shopee, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Kel/Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Terdakwa tanpa resep dokter menjual obat jenis Yarindo sebanyak 5 butir dengan harga Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Dandhi alias Denok Bin Suroso dan kepada saksi Hadis Wahyu Saputra alias Puput bin Rusyanto Terdakwa menjual obat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dokter pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Kel/Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Siwadas RT 004 RW 005 Kel/Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Purbalingga diantaranya saksi Sapto Wijiono, Gurianto Romalia Suci Bin Suchaedi dan Arif Lazuardy Putra Bin Anang Sunarto mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar dan ½ lembar obat Trihexyphenidyl dengan total 305 butir, 90 (sembilan puluh) paket @ 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) butir jumlah 903 butir obat Yarindo dan 5 (lima) bendel plastik klip transparan yang ditemukan di dalam lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah bungkus bekas paket terbungkus plastik hitam atas nama penerima TOFIK CM79145015391 atas nama pengirim YOGI dan 1 (satu) Unit Hp OPPO F9 Pro, warna ungu, Imei 1 : 865587043467760 Imei 2 : 865587043467752, beserta sim card 082138332958 ditemukan pada diri Terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab : 195/NOF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si dan 4. Nur Taufik, S.T diperoleh hasil tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa obat jenis Trihexypenidil dan obat berwarna putih jenis Yarindo termasuk dalam daftar obat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sehingga penyerahan obat-obat tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal Terdakwa menjual obat jenis Yarindo kepada Saksi Dandhi alias Denok Bin Suroso sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Hadis Wahyu Saputra alias Puput bin Rusyanto Terdakwa menjual obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana perampasan kemerdekaan dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mensyaratkan penjatuan pidana denda, maka Terdakwa harus pula dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) lembar dan ½ lembar total 305 butir obat Trihexyphenidyl, 90 (sembilan puluh) paket @ 10 butir dan 3 butir jumlah 903 butir obat Yarindo, 7 (tujuh) bendel plastik klip transparan merk merah putih, dan 1 (satu) buah bungkus bekas paket terbungkus plastik hitam atas nama penerima TOFIK CM79145015391 atas nama pengirim Yogi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP OPPO F9 Pro, warna ungu, Imei 1 : 865587043467760 Imei 2 : 865587043467752, beserta sim card 082138332958 dan uang tunai sebesar Rp15.000,00,- (lima belas ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparmo alias Tofik bin Abidin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 90 (sembilan puluh) paket @ 10 butir dan 3 butir jumlah 903 butir obat Yarindo;
 - 30 (tiga puluh) lembar dan ½ lembar total 305 butir obat Trihexyphenidyl;
 - 7 (tujuh) bendel plastik klip transparan merk merah putih;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas paket terbungkus plastik hitam atas nama penerima TOFIK CM79145015391 atas nama pengirim YOGI;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit HP OPPO F9 Pro, warna Ungu, Imei 1 : 865587043467760 Imei 2 : 865587043467752, beserta sim card 082138332958;
 - Uang tunai sebesar Rp15.000,00,- (lima belas ribu rupiah);**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Nikentari,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Winanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Mugiono Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Winanti S.H.